

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA MAGELANG

2.1 Kondisi Geografis Kota Magelang

Secara administratif Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Di samping itu Kota Magelang juga dikelilingi oleh gunung-gunung dan bukit-bukit seperti: Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Perahu, Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, Perbukitan Menoreh serta terdapat "Bukit Tidar" yang terletak di jantung kota.

Tabel 2.1

Batas Wilayah Kota Magelang

Batas-batas	Wilayah/Kabupaten
Sebelah Utara	Kecamatan Secang Kabupaten Magelang
Sebelah Selatan	Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
Sebelah Barat	Sungai Progo/Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang
Sebelah Timur	Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

Sumber : Kajian Akademis Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA)

Pengelolaan Sampah Kota Magelang 2018

Kota Magelang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015–2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018 dan RTRW Kota Magelang 2011–2031 yaitu “Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas Dilandasi Masyarakat Sejahtera dan Religius”.

Adapun Misi Kota Magelang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.¹

Pembagian administratif Kota Magelang terbagi menjadi 3 kecamatan dan 17 kelurahan. Luas kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Jurangombo

¹ <http://www.magelangkota.go.id> diakses pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 15.03 WIB

Selatan yaitu sebesar 226 Ha (12,49%) dan terkecil adalah Kelurahan Panjang yaitu sebesar 35 Ha (1,9%).

2.2 Kondisi Demografis Kota Magelang

Perkembangan penduduk Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kota Magelang sebesar 132.662 jiwa yang terdiri dari 65.375 jiwa penduduk laki-laki dan 67.287 jiwa penduduk perempuan. Komposisi jumlah penduduk Kota Magelang menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Hal ini mengindikasikan perlunya kegiatan pemberdayaan perempuan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya perempuan serta meningkatkan kapasitas diri perempuan sebagai upaya untuk menuju pembangunan berkelanjutan.

2.3 Kondisi Persampahan Kota Magelang

Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh kota Magelang dimasa yang akan datang yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah yaitu penyediaan air bersih, sanitasi, persoalan limbah kota yaitu sampah padat, limbah cair, dan polusi udara juga akan semakin meningkat.

Tabel 2.2

Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2010 –2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m ³ /hari)	170,06	164,78	172,45	186,72	118,54	136,75
2.	Jumlah volume produksi	207,18	193,94	208,85	217,92	139,39	160,58

	sampah (m ³ /hari)						
3.	Persentase	82,08%	84,96%	82,57%	85,68%	85,04%	85,16%

Sumber : Kantor DKPTK Kota Magelang DDA Kota Mgl Tahun 2015

Sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota Magelang mencapai 160,58 m³/hari. Jumlah tersebut menurun jauh bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 207,18 m³. Tetapi bila melihat tahun 2014 jumlah sampah yang dihasilkan naik dari 139,39 m³ menjadi 160,58 m³ atau naik sebesar 13,19%. Dalam periode tahun 2010-2015 jumlah sampah yang diproduksi tertinggi berada di tahun 2013 yaitu sebesar 217,92 m³. Melihat begitu besar jumlah sampah yang dihasilkan maka menjadikan pemikiran bersama bagi kita untuk mengantisipasi sejak kini karena, masalah sampah untuk saat ini menjadi permasalahan yang sangat krusial dengan adanya kenyataan bahwa sel aktif yang terakhir ternyata sudah tidak mampu menampung jumlah sampah yang masuk ke TPA.

Demikian pula adanya Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. Karena itu pengelolaan sampah yang dilakukan dimulai dari sumber dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) perlu digalakkan. Pola pengelolaan sampah seperti ini akan berdampak positif, bukan hanya perbaikan lingkungan dan reduksi gas metan, namun juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Upaya

mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan dengan terbentuknya kelompok masyarakat melakukan pengelolaan sampah.

Tabel 2.3
Realisasi Capaian Indikator RPJM Tahun 2015 Urusan Persampahan

No.	Indikator Kinerja	2015	
		Target	Realisasi
1.	Jumlah Penduduk terlayani jaringan sampah	94 %	95 %
2.	Persentase (%) Penanganan sampah	78 %	85 %
3.	Rasio Penanganan Sampah Perkotaan (pengangkutan)	95 %	95 %
4.	Prosentase Penanganan Sampah di TPSA (pengolahan Sanitary Landfill)	100 %	100 %
5.	Jumlah Pengolahan Sampah terpadu	5	2

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2015 adalah 132.261 jiwa (Daerah Dalam Angka Kota Magelang). Apabila dengan prosentase jumlah penduduk terlayani jaringan sampah 95 %, maka jumlah penduduk yang terlayani jaringan sampah pada tahun 2015 adalah 125.647 jiwa. Sementara penduduk yang tidak terlayani yaitu sebanyak 6.613 jiwa mengelola sampah dengan cara dibakar sendiri atau ditimbun dalam tanah. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain :

- 1) Masih banyak penduduk yang membuang sampahnya langsung ke sungai.
- 2) Ada penduduk yang membakar sampahnya.
- 3) Masih adanya area pemukiman penduduk yang jauh dari TPS dan sulit terjangkau kendaraan pengangkut sampah.
- 4) SDM DKPT yang kurang cukup untuk menangani sampah perkotaan,

Sementara faktor-faktor penentu keberhasilan yang mendukung dalam pencapaian target indikator ini antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.
- 2) Ada penduduk/kelompok yang sudah mengolah sampahnya dengan 3 R.

Volume produksi sampah Kota Magelang mencapai 160,58 m³/ dan volume sampah yang ditangani mencapai 136,75 m³/hari. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain :

- 1) Masih adanya area pemukiman penduduk yang jauh dari TPS dan sulit terjangkau kendaraan pengangkut sampah yang disebabkan kontur daerah yang naik turun.
- 2) Peran serta masyarakat masih kurang karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Magelang masih sebatas membayar retribusi dan pengelolaan sampah di permukiman.
- 3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat penting karena berdasarkan draft spm, pada tahun 2015, pemisahan sampah harus dilakukan paling tidak untuk sampah kering dan basah pada tatanan sumber. Selain itu juga diperlukan upaya pengurangan sampah dari sumber baik melalui proses 3R maupun composting rumah tangga.
- 4) SDM DKPT yang kurang cukup untuk menangani sampah perkotaan,
- 5) Belum adanya teknologi tepat guna dan pengembangannya dalam rangka pengelolaan sampah.

- 6) Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Sementara faktor-faktor penentu keberhasilan yang mendukung dalam pencapaian target indikator ini antara lain :

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik untuk fasilitas pengumpulan, pemilahan maupun pengangkutan yang sudah memadai.
- 2) Adanya sosialisasi 3 R.
- 3) Adanya papan himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya.
- 4) Adanya kelompok swadaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan kampong organik dan 3R.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sementara transfer depo adalah tempat yang digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, sehingga seharusnya di transfer depo tidak terdapat sampah. Namun perhitungan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena daya tampung TPS maupun transfer depo yang ada saat ini dipaksakan harus dapat menampung semua timbulan sampah yang masuk ke TPS/transfer depo. Sehingga banyak ditemukan TPS/transfer depo yang sampahnya meluber hingga ke jalan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain:

- 1) TPS dan transfer depo yang seharusnya hanya digunakan untuk mentransfer sampah dari gerobak sampah ke truk sampah, pada kenyataannya tidak berjalan sesuai fungsinya. Masih banyak terdapat sampah di lokasi TPS dan transfer depo.
- 2) Tingkat disiplin warga/ tenaga pengangkut sampah di wilayah kelurahan yang tidak mentaati batas waktu / jam sehingga masih ada sampah yang menginap di TPS maupun transfer depo.

Volume produksi sampah Kota Magelang mencapai 160,58 m³/hari.

Dengan rasio pengangkutan sampah perkotaan 95 %, maka jumlah yang terangkut hanya 152,55 m³/hari sementara sisanya 8,029 m³/hari (5 %) tercecer. Jadi sampah bisa diangkut tapi daya tampung depo/TPS yang terbatas, sehingga ada yang tercecer/luber di sekitar transfer depo dan TPS. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator ini antara lain:

- 1) Daya tampung transfer depo dan TPS yang terbatas.
- 2) Cara pembuangan sampah penduduk tidak tepat, sehingga ada yang tercecer.
- 3) Belum beroperasinya SPA (Stasiun Peralihan Antara) 3R.
- 4) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah di TPSA, khususnya efisiensi dalam angkutan sampah, dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA). Sampah kota yang masuk ke SPA akan dipadatkan kemudian dipindahkan ke truk besar untuk dibawa ke TPSA. Selain kegiatan

pemadatan dan pemindahan sampah, di SPA juga dapat dilakukan pengolahan sampah 3R.

- 5) Tingkat disiplin warga maupun tenaga pengangkut sampah di wilayah kelurahan yang tidak mentaati batas waktu atau jam, sehingga adanya sampah yang menginap di transfer depo (tidak terangkut). Dari sampah secara keseluruhan 25% adalah sampah anorganik sedangkan 75% nya adalah sampah organik dimana dalam 24 jam akan membusuk sehingga sebagian kecil dari sampah organik yang tertinggal di TPST akan membusuk dan meninggalkan bau.

2.4 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Pada Misi Kedua RPJMD Kota Magelang tahun 2016-2021 yaitu *“Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan”* dimaksudkan bertujuan untuk meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju *smart environment*. Sasarannya yaitu:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- 3) Meningkatnya kontribusi perdagangan bagi perekonomian daerah
- 4) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan, pendidikan, perdagangan yang berkeadilan.

- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana
- 8) Pemanfaatan lahan sesuai regulasi tata ruang

Disinilah Dinas Lingkungan Hidup hadir dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup Kota Magelang. Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mengampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang. Di mana Organisasi Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan antara SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota.

Permasalahan lingkungan hidup erat kaitannya dengan persoalan pengelolaan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, udara dan tanah. Masalah sampah merupakan permasalahan yang menyelimuti kehidupan masyarakat. Masalah sampah merupakan masalah manusia dan lingkungan yang mengikuti perjalanan panjang kehidupan manusia. Sampah selalu hadir tanpa

mengenal waktu dan keadaan. Mengelola sampah adalah mengelola manusia dan lingkungan hidup itu sendiri. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup inilah Dinas Lingkungan Hidup berperan secara langsung dalam penanganan pengelolaan lingkungan hidup untuk menciptakan kondisi Kota Magelang yang bersih, indah dan nyaman.

Visual kota Magelang yang menarik sebagai kota jasa yang modern dan cerdas (*smart city*) sesuai dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam pengelolaan lingkungan, taman kota yang indah dan pemeliharaan sarana lampu penerangan jalan umum agar suasana tetap terang di malam hari. Semua hal ini diharapkan dapat mendukung untuk mewujudkan Magelang sebagai Kota Jasa yang modern dan cerdas dilandasi masyarakat yang sejahtera dan religius.²

2.4.1 Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang Lingkungan, Persampahan dan Pertamanan.
2. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD).
3. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan persampahan kota serta mengusahakan pemanfaatan sampah.

² Rencana Strategis 2016 – 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

4. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan dan penataan taman kota, pemrograman lampu-lampu penerangan jalan umum serta lampu-lampu hias dan tanaman serta pengelolaan pemakaman.
5. Memasyarakatkan kebijakan pemerintah Kota di bidang perizinan lingkungan.³

Dalam hal persampahan terdapat pada poin 1 dan 3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berperan membentuk fasilitator sebagai kepanjangan tangan untuk membantu pemerintah menyosialisasikan pemilahan dan pengolahan sampah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang juga menyediakan tempat display kerajinan dengan bahan baku, mengadakan pembinaan, penyediaan kendaraan pengangkut sampah dan mengadakan pengelolaan sampah di tingkat sekolah.

2.4.2 Fungsi dan Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

- a) Lingkungan Hidup
- b) Kebersihan
- c) Pertamanan

³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

- d) Penerangan Jalan Umum
- e) Pengelolaan Pemakaman

2.4.3 Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

- a) UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- b) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c) PP No 38 Tahun 2007 tentang Kewenang

2.4.4 Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Implementasi Lingkungan Hidup pada Misi Kedua RPJMD Kota Magelang tahun 2016 – 2021 terdapat pada misi kedua, yaitu:

“Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.” Implementasi yang dimaksud antara lain:

- a) Pengelolaan sampah
- b) Pengelolaan RTH
- c) Ekonomi dalam Ekowisata
- d) Inovasi
- e) Tata Kelola Pemerintah

Pengelolaan Sampah secara administratif tertuang dalam :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Peraturan Daerah Kota Magelang No. 17 Th 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Dengan potensi timbulan sampah yang berasal dari berbagai jenis, maka diperlukan sarana prasarana persampahan yang mampu untuk mengatasi penumpukan sampah. Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kota Magelang Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Persampahan Kota Magelang Tahun 2014-2017

Tahun	Truk Sampah	Pick Up	Container	Kendaraan Roda Tiga	TPS	TPA	Truk Tinja	Transfer Depo	IPL	Gerbong Sampah
2014	16	23	20	15	21	1	12		1	363
2015	16	20	20	9	21	1	1		1	363
2016	16	22	22	8	21	1	1	13	1	365
2017	9	7	29	8	12	1	2	15	1	363

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

2.5 Profil Kampung Organik Kota Magelang dan Kampung Organik “Legok Makmur” Kelurahan Wates Kota Magelang

Upaya pemerintah Kota Magelang untuk menurunkan timbunan sampah, yaitu dengan memelopori Program Kampung Organik untuk mensinergikan pengolahan sampah dengan ketahanan pangan di seluruh kelurahan yang ada di Kota Magelang. Program ini selain mengurangi sampah dengan melakukan pemilahan jenis sampah, membentuk bank sampah, dan pengomposan. Kompos yang dihasilkan diharapkan menjadi pupuk untuk tanaman organik.

Kampung Organik merupakan satu kawasan dimana ada sekelompok masyarakat didalam kegiatannya secara terorganisir melakukan pemilahan dan

pengolahan sampah organik dan non-organik (melalui 3R) secara berkelanjutan dan memanfaatkan hasil pengolahan sampah tersebut untuk menjadikan suatu kawasan hijau dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan. Kampung Organik merupakan kampung yang dalam kehidupan rutin sehari-hari di mana setiap warga melestarikan alam lingkungan dengan baik dan benar, baik itu lingkungan biotik, abiotik, sanitasi, ekonomi, social dan budaya masyarakat. Kampung Organik merupakan program perbaikan guna mengatasi isu-isu lingkungan terutama terkait persampahan.

2.5.1 Visi dan Misi Kampung Organik

Kampung Organik mempunyai visi dan misi sebagai berikut.

Visi

Terciptanya lingkungan yang bersih dan indah disertai dengan terjadinya perbaikan kualitas lingkungan alam secara berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan hasil olah sampah.

Misi

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kemampuan serta kesadaran masyarakat dalam mengolah sekaligus menggunakan hasil olah sampah.

(Prasetyo, 2015: 2)

2.5.2 Tujuan Kampung Organik

Tujuan Kampung Organik antara lain:

- a. Memenuhi kebutuhan pangan sehat dan gizi keluarga dan masyarakat.


- b. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran, buah, dan tanaman obat keluarga (toga), pemeliharaan ternak dan ikan,.
- c. Mengembangkan sumber benih/bibit, melakukan pelestarian tanaman pangan lokal untuk masa depan.
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga
- e. Pemanfaatan sampah rumah tangga
- f. Tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau)

2.5.3 Sasaran Kampung Organik

Sasaran Kampung Organik:

- a. Terciptanya sebuah “industri” berbahan baku sampah organik, mengubah barang tidak bernilai menjadi barang bernilai ekonomis yang menguntungkan dan menyehatkan
- b. Pemanfaatan hasil olah sampah di usaha budidaya pertanian organik akan meningkatkan nilai tukar produk.
- c. Terjadinya perbaikan kualitas tanah secara fisik, biologis dan kimiawi lewat aplikasi pupuk hasil olah sampah organik.
- d. Terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih dan indah lewat pengelolaan sampah yang bertanggungjawab
- e. Menciptakan unit usaha micro di level PKK dengan Konsep PKK Smart

Gambar 2.1
Peta Persebaran Lokasi Kampung Organik Kota Magelang



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Kelurahan Wates sebagai bagian dari Kecamatan Magelang Utara memiliki Karakteristik yang majemuk. Berbagai permasalahan muncul di dalam kehidupan sosial salah satunya adalah perilaku hidup bersih dan sehat sehingga diperlukan solusi dalam rangka penanganan masalah hidup bersih dan sehat. Berawal dari masalah tersebut dan adanya kepedulian warga maka solusi yang coba dilaksanakan pada salah satu wilayah di Kelurahan Wates adalah pemberdayaan perempuan di tingkat RW dengan pola pendampingan dari LPSM BINA DAYA KASIH yaitu Drs. Fence Ohoilulin.dengan terapan “ Newsqita ”.

Kegiatan tersebut didukung oleh Lurah Wates dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. 430/33/514 tahun 2012 Tanggal 4 Juni 2012.

Dalam pengembangan kampung organik, khususnya di Kampung Kalisari Kelurahan Wates, sejak Maret 2012 beberapa aktivis PKK dipelopori Nur Lamiah membentuk Paguyuban Perempuan Pengolah Sampah Terpadu "Legok Makmur". Kampung Organik "Legok Makmur" ini merupakan pelopor dari adanya kampung organik di Kota Magelang yang berhasil memberdayakan perempuan dalam perkumpulan ibu-ibu PKK yang mengolah sampah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan menambah pendapatan (Prasetyo, 2015: 2).

Di Legok Makmur, pemilahan sampah dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dimanfaatkan untuk kerajinan yang bernilai ekonomis dan keterampilan lain. Kampung organik tersebut, selain menangani masalah sampah kota, diyakini bisa menambah penghasilan warga. Sebab, dalam kegiatan pemanfaatan kembali dan daur ulang sampah, terselip upaya pengembangan kerajinan rumah tangga. Untuk menjaga keberlanjutan program, sejak 2013 dibentuk fasilitator mulai tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Fasilitator bertugas mendampingi dan mengarahkan kelompok pengelola sampah agar tetap sesuai dengan konsep dan tujuan kampung organik.

Kampung Kalisari Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara dipilih sebagai wilayah studi juga karena sudah melaksanakan program pengelolaan sampah dan karakteristiknya yang menjadi kampung rintisan Kota Magelang dapat menjadi tauladan dalam kondisi persampahannya.